



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 00130

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR : 001/PKBM/DPM-PTSP/2023

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal:
Nama Pemohon : TOFA SYARIF
Nama Satuan PNF : PKBM NURUL ILMU
Tanggal Permohonan : 3 Januari 2023
- Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi di lapangan oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan berhak mendapatkan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
3. Permendiknas Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C
4. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal ini Kepada :

PKBM NURUL ILMU

Nama Ketua Lembaga : TOFA SYARIF
Alamat Pengelola : Desa Parudongka Kec. Rounta Kab. Konawe
Satuan PNF : Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM)
Status PKBM : Swasta
Tahun Berdiri : 2022
Alamat Lembaga : Desa Parudongka Kec. Rounta Kab. Konawe

- Izin Operasional Pendirian Pendidikan Non Formal masa berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 6 Januari 2023.
- Izin Operasional Pendirian ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
- Mencantumkan Nomor Izin Operasional Pendirian di papan nama Lembaga
- Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Paket Kesetaraan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
- Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Apabila Izin Operasional PNF ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
- Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 9 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Balai
Sertifikasi
Elektronik